

Analysis of Judges' Considerations in Rendering Decisions in Digital-Based Criminal Cases in Indonesia

Methodius Kossay*¹, Berliant Pertiwi²

^{1,2}Universitas Sains dan Teknologi Komputer Indonesia, E-mail: methodius@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: <i>Judges' Considerations, Digital Crime, Electronic Evidence, Criminal Justice System, Indonesia.</i>	<i>The rapid development of digital technology has led to the emergence of various forms of cybercrime, requiring adaptation within Indonesia's criminal justice system. The complexity of digital offenses, particularly in relation to electronic evidence, places judges in a crucial position when interpreting the law and delivering fair decisions. This study aims to analyze judges' considerations in digital-based criminal cases, identify factors influencing the assessment of electronic evidence, and evaluate the consistency of judicial decisions in similar cases. The research employs an empirical legal method with a qualitative socio-legal approach, combining the analysis of 12 court decisions with in-depth interviews involving five informants, including judges and legal practitioners. The findings reveal that judicial reasoning is not solely based on statutory provisions but is also shaped by technical understanding of digital evidence and the specific context of each case. Variations in decisions were identified in cases with similar characteristics, indicating the absence of standardized guidelines for evaluating electronic evidence. Additionally, judges' experience and technological competence significantly influence decision-making quality. This study contributes theoretically by enriching empirical perspectives in criminal law and practically by offering insights for improving digital evidence assessment, emphasizing the need to integrate legal and technological understanding to ensure justice and legal certainty.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/tx3wqa07	
Submitted: September 2025, Reviewed: October 2025, Accepted: November 2025	
*Corresponding Author	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum pidana di Indonesia. Munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital, seperti penipuan online, peretasan, dan penyalahgunaan data pribadi, menuntut sistem peradilan untuk beradaptasi secara cepat dan tepat (Lubis & Handayani, 2022; Fahmi Idris et al., 2025) dan (Said Gulyamov et al., 2023). Dalam konteks ini, hakim memiliki peran sentral dalam menafsirkan hukum dan menjatuhkan putusan yang adil serta relevan dengan perkembangan zaman (Selçuk et al., 2025). Namun, kompleksitas karakteristik kejahatan digital sering kali menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian dan penilaian alat bukti (Anis Fuad et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dibentuk dalam menangani perkara pidana berbasis digital.

Fenomena meningkatnya kasus kejahatan digital di Indonesia menunjukkan urgensi penelitian ini. Data dari berbagai lembaga menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam laporan kasus penipuan online dan kejahatan siber dalam beberapa tahun terakhir (Hukom et al., 2025) dan (Syahrir et al., 2025). Selain itu, penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan juga semakin umum, seiring dengan digitalisasi aktivitas masyarakat (Sloot & Wagenveld, 2022). Namun, tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang seragam tentang karakteristik bukti digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penilaian dan putusan hakim di berbagai pengadilan (Alalddin Al-Tarawneh et al., 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum terkait kejahatan siber dan alat bukti elektronik, baik dari perspektif normatif maupun praktis. Studi-studi tersebut umumnya menekankan pentingnya regulasi yang jelas serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan digital (Wu & Zuo, 2025) dan (Ha & Borjigin, 2025). Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek peraturan perundang-undangan dan belum banyak menggali bagaimana hakim secara konkret mempertimbangkan bukti dan fakta dalam putusan (Maharani, 2025) dan (Gandžalová, 2024). Selain itu, kajian yang menghubungkan aspek teknologi digital dengan proses pengambilan keputusan hakim masih relatif terbatas (Custers, 2024). Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk pengembangan penelitian yang lebih mendalam dan kontekstual.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa ahli menyoroti bahwa tantangan utama dalam perkara pidana berbasis digital terletak pada proses pembuktian dan interpretasi alat bukti elektronik oleh hakim. (Fiedler, 2025) Menegaskan bahwa bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dari bukti konvensional sehingga memerlukan pemahaman khusus dalam menilai keaslian dan integritasnya. Selain itu, (Helberger, 2025) dan (Ahmed, 2024) Berpendapat bahwa perkembangan teknologi menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan teknis yang melatarbelakangi suatu perkara. Sementara itu, (Joshua, 2025) dan (Kazaure, 2023) menyatakan bahwa kompleksitas kejahatan siber sering kali menyebabkan kesulitan dalam mengaitkan bukti digital dengan pelaku secara langsung. Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji bagaimana hakim mengintegrasikan aspek hukum dan teknologi dalam pertimbangan putusan.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi. Pertama, masih minimnya penelitian empiris yang secara langsung menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana berbasis digital. Kedua, belum banyak studi yang mengintegrasikan perspektif hukum acara pidana dengan forensik digital dalam konteks pengambilan keputusan hakim. Ketiga, sering ditemukan inkonsistensi dalam putusan hakim terhadap kasus yang memiliki karakteristik serupa, yang menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap alat bukti elektronik. Kesenjangan ini menjadi penting untuk dikaji guna meningkatkan kualitas penegakan hukum di era digital (Shekar & Mathew, 2024) dan (Law & Law, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana berbasis digital di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menilai alat bukti elektronik, serta menganalisis konsistensi pertimbangan dan putusan hakim dalam kasus yang sejenis berdasarkan putusan-putusan yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik peradilan dalam menghadapi kejahatan digital. Tujuan ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika pengambilan keputusan hakim.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang digunakan untuk mengkaji secara langsung pertimbangan hakim dalam perkara digital. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengaitkan praktik peradilan dengan perkembangan teknologi dan penggunaan alat bukti elektronik. Selain itu, integrasi antara analisis putusan pengadilan dan perspektif forensik digital menjadi nilai tambah yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum pidana di era digital.

Adapun signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dinamika pertimbangan hakim di era digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya standar yang lebih jelas dalam penilaian alat bukti elektronik di persidangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi.

II. METODOLOGI

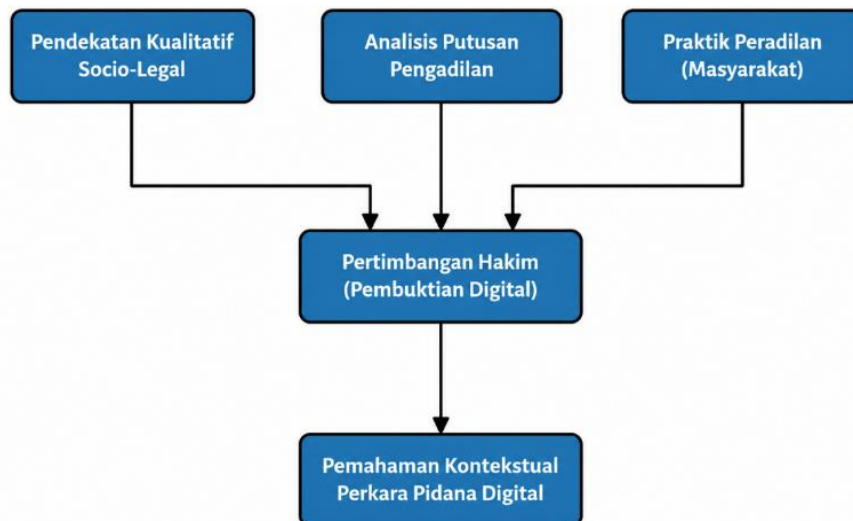
A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan fokus pada bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutus perkara tindak pidana berbasis digital di Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan praktik nyata di lapangan, khususnya dalam proses peradilan. Penelitian tidak hanya menelaah aturan tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam putusan hakim. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pertimbangan hakim dalam konteks kejahatan digital. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami faktor-faktor non-yuridis yang turut memengaruhi proses pengambilan keputusan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain socio-legal yang menempatkan hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang dinamis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses berpikir hakim dalam menilai alat bukti elektronik dan fakta

persidangan. Selain itu, pendekatan ini juga mengintegrasikan analisis terhadap putusan pengadilan dengan perspektif praktik peradilan yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini menekankan pada pemahaman kontekstual terhadap fenomena hukum, bukan sekadar pengukuran kuantitatif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu merefleksikan kondisi nyata yang terjadi dalam penanganan perkara pidana berbasis digital. Kerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Konseptual Penelitian Perkara Pidana Digital

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana berbasis digital di Indonesia, serta dokumen putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Mengingat luasnya populasi, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan terdiri dari 12 putusan pengadilan terkait tindak pidana digital dan 5 orang informan yang terdiri dari hakim dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara tersebut. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan keterkaitan kasus, kompleksitas perkara, serta ketersediaan data yang dapat dianalisis secara mendalam. Dengan jumlah tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan representasi yang cukup untuk menggambarkan pola pertimbangan hakim.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan hakim dan praktisi hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kejahatan digital dan pembuktian elektronik. Kombinasi kedua jenis data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan sudut pandang yang lebih luas. Dengan memadukan berbagai sumber data, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang lebih valid dan mendalam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana berbasis digital untuk memahami pola pertimbangan hakim. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap lima informan, yaitu tiga hakim dan dua praktisi hukum, pada tahun 2025. Dalam wawancara tersebut, salah satu hakim menyampaikan bahwa “kesulitan utama dalam perkara digital terletak pada memastikan keaslian dan keterkaitan bukti elektronik dengan pelaku,” sementara praktisi hukum menambahkan bahwa “tidak semua hakim memiliki pemahaman teknis yang memadai terkait forensik digital.” Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap pengalaman dan pandangan informan. Teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang lebih kaya dan kontekstual.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, direduksi, dan diinterpretasikan untuk menemukan pola serta hubungan antarvariabel yang diteliti. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan norma hukum yang berlaku dengan praktik pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis. Selain itu, hasil wawancara juga digunakan untuk memperkuat interpretasi terhadap temuan yang diperoleh dari dokumen. Proses analisis ini dilakukan secara sistematis agar menghasilkan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana berbasis digital.

III. HASIL DAN DISKUSI

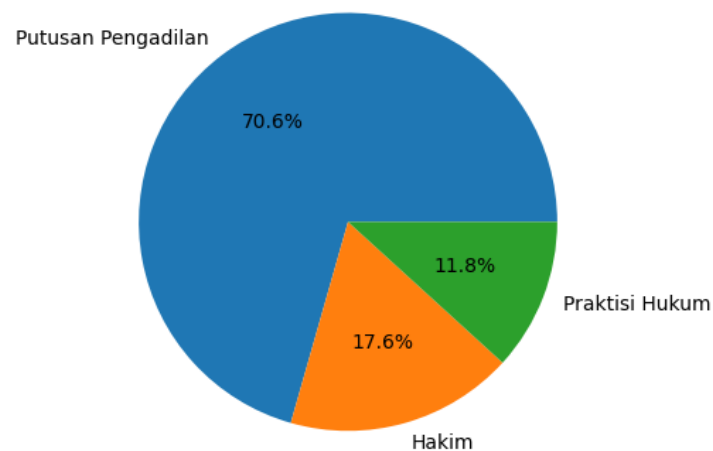
Hasil

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan kombinasi data berupa putusan pengadilan dan informan yang dipilih secara purposif untuk memastikan relevansi dengan fokus kajian. Jumlah sampel didominasi oleh 12 putusan perkara pidana berbasis digital, yang dipilih berdasarkan tingkat kompleksitas pembuktian serta keterkaitan langsung dengan penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan. Selain itu, terdapat 5 informan yang terdiri dari hakim dan praktisi hukum, yang berperan memberikan perspektif praktis terkait proses pertimbangan dalam penanganan perkara digital. Pemilihan informan ini didasarkan pada pengalaman langsung dalam menangani kasus serupa sehingga mampu memperkaya analisis secara kontekstual. Secara keseluruhan, komposisi 17 sampel tersebut dirancang untuk menghasilkan keseimbangan antara data normatif dan empiris, sehingga mampu menggambarkan secara lebih utuh dinamika pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana berbasis digital.

Tabel 1. Distribusi Populasi dan Sampel Penelitian Perkara Tindak Pidana Berbasis Digital

No	Jenis Data	Subjek/Objek Penelitian	Jumlah	Teknik Pemilihan	Keterangan
1	Putusan Pengadilan	Putusan perkara pidana berbasis digital	12	<i>Purposive Sampling</i>	Dipilih berdasarkan relevansi kasus dan kompleksitas pembuktian digital
2	Informan	Hakim yang menangani perkara digital	3	<i>Purposive Sampling</i>	Memiliki pengalaman langsung dalam memutus perkara digital
3	Informan	Praktisi hukum (advokat)	2	<i>Purposive Sampling</i>	Terlibat dalam penanganan perkara pidana berbasis digital
Total Sampel			17		

Selain menunjukkan komposisi sampel, Tabel 1 juga mencerminkan strategi penelitian yang menekankan kedalaman analisis dibandingkan dengan luasnya cakupan data. Pemilihan putusan pengadilan sebagai objek utama memungkinkan peneliti menelusuri pola argumentasi hukum yang digunakan hakim secara sistematis dalam berbagai kasus. Sementara itu, keterlibatan informan dari kalangan hakim dan praktisi hukum memberikan dimensi reflektif yang membantu memahami pertimbangan yang tidak selalu tertuang secara eksplisit dalam putusan tertulis. Kombinasi ini memperkuat validitas temuan karena memungkinkan adanya triangulasi antara data dokumen dan pengalaman praktis. Dengan demikian, struktur sampel yang disusun tidak hanya relevan secara metodologis, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif. Pada Gambar 2 berikut disajikan diagram lingkaran untuk mendukung isi Tabel 1.

**Gambar 2. Diagram Lingkaran Distribusi Sampel Penelitian Perkara Tindak Pidana Berbasis Digital di Indonesia**

Klasifikasi sumber data dalam penelitian ini disusun untuk memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan memiliki dasar yang jelas dan relevan dengan tujuan penelitian. Pengelompokan ini penting untuk membedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan data yang bersifat pendukung dari berbagai referensi. Dengan adanya pembagian tersebut, proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi lebih sistematis dan terarah. Selain itu, klasifikasi ini juga membantu dalam menjaga konsistensi analisis antara aspek empiris dan normatif. Rincian mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Sumber Data dalam Penelitian Pertimbangan Hakim pada Perkara Digital

Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data	Fungsi dalam Penelitian
Data Primer	Hasil wawancara mendalam	Hakim dan praktisi hukum	Menggali perspektif dan pengalaman langsung terkait pertimbangan hakim
Data Primer	Dokumen putusan pengadilan	Arsip putusan perkara digital	Menganalisis pola pertimbangan hakim dalam putusan
Data Sekunder	Peraturan perundang-undangan	KUHP, UU ITE, dan regulasi terkait	Menjadi dasar normatif dalam analisis
Data Sekunder	Literatur ilmiah (buku, jurnal)	Publikasi akademik	Mendukung kerangka teori dan analisis
Data Sekunder	Dokumen pendukung lainnya	Laporan dan sumber relevan	Memperkuat validitas data penelitian

Tabel 2 memperlihatkan bahwa penelitian ini memanfaatkan kombinasi sumber data yang saling melengkapi dalam mendukung analisis pertimbangan hakim. Data primer berperan penting dalam menghadirkan gambaran nyata mengenai praktik peradilan, baik melalui hasil wawancara maupun dokumen putusan yang dianalisis secara mendalam. Di sisi lain, data sekunder memberikan landasan konseptual dan normatif yang memperkuat interpretasi terhadap temuan empiris. Keberagaman sumber data ini memungkinkan peneliti untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang yang berbeda namun tetap saling berkaitan. Dengan demikian, penggunaan sumber data yang terstruktur ini berkontribusi dalam menghasilkan analisis yang lebih utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara digital. Setiap teknik dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik data yang dibutuhkan, baik yang bersifat empiris maupun konseptual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai jenis informasi yang saling melengkapi dalam proses analisis. Selain itu, penggunaan lebih dari satu teknik juga bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh. Rincian mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Perkara Tindak Pidana Berbasis Digital

Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Tujuan Pengumpulan Data	Output yang Dihasilkan
Studi Dokumentasi	Putusan pengadilan	Mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam putusan	Data tekstual putusan dan analisis isi
Wawancara Mendalam	Hakim dan praktisi hukum	Menggali pemahaman dan pengalaman terkait pembuktian digital	Data naratif hasil wawancara
Studi Literatur	Buku, jurnal, regulasi	Mendukung analisis teoritis dan normatif	Kerangka teori dan referensi ilmiah

Tabel 3 menunjukkan bahwa penelitian ini memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang memiliki fungsi berbeda namun saling mendukung. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah isi putusan secara sistematis, sementara wawancara mendalam memberikan gambaran yang lebih reflektif dari sudut pandang praktisi. Di sisi lain, studi literatur berperan dalam memperkuat kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis. Setiap teknik menghasilkan bentuk data yang berbeda, mulai dari teks hukum hingga narasi pengalaman, yang kemudian diolah secara terpadu. Dengan variasi teknik tersebut,

proses pengumpulan data menjadi lebih komprehensif dan mampu mendukung analisis yang lebih mendalam.

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti Elektronik

Hasil analisis terhadap 12 putusan perkara pidana berbasis digital menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kualitas pembuktian elektronik yang diajukan di persidangan. Dari keseluruhan putusan yang dianalisis, ditemukan bahwa alat bukti elektronik berupa percakapan digital, tangkapan layar (*screenshot*), rekaman transaksi elektronik, surat elektronik (*e-mail*), serta data aktivitas akun menjadi alat bukti yang paling sering digunakan untuk membuktikan keterlibatan terdakwa. Dalam beberapa putusan, hakim secara eksplisit mempertimbangkan keterkaitan antara alat bukti elektronik dengan identitas pelaku melalui pemeriksaan akun, nomor telepon, alamat IP, maupun data pendukung lainnya yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hakim memberikan perhatian khusus terhadap aspek keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan validitas alat bukti elektronik sebelum menjadikannya dasar pertimbangan putusan. Pada beberapa perkara, hakim menilai bahwa alat bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi apabila didukung oleh hasil pemeriksaan digital forensik atau dikonfirmasi melalui alat bukti lain yang sah. Sebaliknya, dalam perkara yang hanya mengandalkan tangkapan layar tanpa verifikasi tambahan, hakim cenderung memberikan penilaian yang lebih hati-hati terhadap kekuatan pembuktiannya. Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui proses evaluasi terhadap keandalan dan relevansi bukti dengan peristiwa pidana yang diperiksa.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Hasil wawancara dengan tiga hakim menunjukkan bahwa pengalaman menangani perkara digital menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses pertimbangan hukum. Salah satu informan menyatakan bahwa kompleksitas perkara digital menuntut hakim untuk memahami karakteristik alat bukti elektronik agar dapat menilai hubungan antara bukti dan perbuatan yang didakwakan secara tepat. Informan lain menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang berlangsung cepat sering kali menimbulkan tantangan baru dalam memahami modus operandi pelaku serta mekanisme pembuktian yang digunakan dalam persidangan. Temuan wawancara ini menunjukkan bahwa pengalaman dan pemahaman teknologi memiliki kontribusi dalam mendukung kualitas analisis hakim terhadap perkara berbasis digital.

Selain pengalaman, kompetensi teknologi juga ditemukan sebagai faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam beberapa perkara yang dianalisis. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menilai bahwa kemampuan memahami sistem elektronik, mekanisme penyimpanan data

digital, serta proses digital forensik membantu hakim dalam mengevaluasi alat bukti secara lebih komprehensif. Meskipun demikian, para informan juga mengakui bahwa tingkat pemahaman teknologi antarahakim masih bervariasi, sehingga dalam beberapa kasus diperlukan bantuan keterangan ahli untuk menjelaskan aspek teknis yang tidak dapat dipahami secara langsung melalui dokumen perkara.

C. Konsistensi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Digital

Berdasarkan perbandingan terhadap 12 putusan yang dianalisis, ditemukan adanya kecenderungan kesamaan pola pertimbangan hakim dalam menilai legalitas alat bukti elektronik, namun terdapat variasi dalam cara hakim menafsirkan kekuatan pembuktian bukti tersebut. Pada beberapa putusan, alat bukti elektronik dinilai cukup kuat ketika didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sedangkan pada putusan lain hakim memberikan penekanan lebih besar pada hasil pemeriksaan digital forensik. Variasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dasar hukum yang digunakan, pertimbangan hakim tetap dipengaruhi oleh karakteristik fakta dan alat bukti yang diajukan dalam masing-masing perkara.

D. Implikasi Temuan Penelitian

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pidana berbasis digital dipengaruhi oleh kombinasi faktor normatif dan teknis. Aspek normatif berkaitan dengan pemenuhan unsur tindak pidana dan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan aspek teknis berkaitan dengan kemampuan hakim dalam memahami, menilai, dan menghubungkan alat bukti elektronik dengan pelaku serta peristiwa pidana yang diperiksa. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas pertimbangan hakim dalam perkara digital sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan analisis hukum dengan evaluasi terhadap bukti elektronik yang semakin kompleks.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana berbasis digital tidak hanya bertumpu pada norma hukum tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan memahami karakteristik alat bukti elektronik dan konteks teknologinya. Hakim cenderung mengombinasikan pendekatan yuridis formal dengan penilaian praktis terhadap validitas dan relevansi bukti digital yang diajukan di persidangan. Temuan ini menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam perkara digital bersifat lebih kompleks dibandingkan dengan perkara konvensional, karena melibatkan dimensi teknis yang tidak selalu diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian yang berfokus pada analisis pertimbangan hakim serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, temuan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami dinamika peradilan di era digital.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil ini menunjukkan keselarasan dalam hal adanya tantangan dalam pembuktian elektronik dan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

(Taubenfeld et al., 2025), (Adinda, F. A. et al., 2025) dan (Errica et al., 2025). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menyoroti secara lebih spesifik bagaimana hakim secara langsung mengintegrasikan aspek teknis dan hukum dalam pertimbangannya. Berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek normatif, penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik di lapangan sering kali membutuhkan interpretasi yang lebih fleksibel (Witte, 2025) dan (Goyibova et al., 2025). Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya variasi dalam cara hakim menilai bukti digital, yang tidak selalu tercermin dalam literatur sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbedaan antara teori dan praktik dalam penanganan perkara digital.

Dalam beberapa kasus, ditemukan hasil yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi awal, khususnya terkait konsistensi putusan hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi pemahaman teknis hakim terhadap bukti elektronik serta perbedaan konteks fakta yang dihadapi dalam setiap perkara. Selain itu, tidak adanya standar baku yang rinci dalam menilai keabsahan bukti digital turut memengaruhi hasil putusan. Faktor lain yang mungkin berkontribusi adalah latar belakang pengalaman dan pendekatan interpretatif masing-masing hakim. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang sama, implementasinya di lapangan dapat menghasilkan variasi yang cukup signifikan.

Dari sisi implikasi, penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya kajian hukum pidana dengan menambahkan perspektif empiris terkait pertimbangan hakim dalam konteks digital. Penelitian ini juga memperkuat pentingnya integrasi antara hukum dan teknologi dalam memahami perkembangan sistem peradilan. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman yang lebih jelas terkait pembuktian elektronik. Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan bagi hakim dan praktisi hukum dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara berbasis digital. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mendorong adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Jumlah sampel yang terbatas, baik dari segi putusan pengadilan maupun informan, dapat memengaruhi generalisasi hasil penelitian. Selain itu, keterbatasan akses terhadap beberapa dokumen putusan dan informan juga menjadi kendala dalam memperoleh data yang lebih luas. Pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan analisis yang mendalam, tetapi di sisi lain memiliki keterbatasan dalam hal representasi kuantitatif. Faktor subjektivitas dalam interpretasi data juga tidak dapat sepenuhnya dihindari. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami dalam konteks keterbatasan tersebut.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel, baik dari segi jumlah putusan maupun variasi wilayah pengadilan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Kajian yang lebih mendalam mengenai standar pembuktian digital dan penerapannya dalam praktik peradilan juga menjadi penting untuk dikembangkan. Penelitian berikutnya

juga dapat melibatkan lebih banyak perspektif, seperti ahli forensik digital atau penyidik, untuk memperkaya analisis. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap penguatan sistem peradilan di era digital.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana berbasis digital di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman terhadap karakteristik alat bukti elektronik dan konteks teknologinya. Berdasarkan analisis terhadap 12 putusan pengadilan, ditemukan bahwa hakim secara konsisten mempertimbangkan aspek keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan validitas alat bukti elektronik sebelum menjadikannya dasar dalam menjatuhkan putusan. Alat bukti berupa percakapan digital, tangkapan layar, data transaksi elektronik, dan hasil pemeriksaan digital forensik menjadi faktor penting yang memengaruhi proses pembuktian di persidangan. Hakim cenderung mengombinasikan pendekatan yuridis dengan penilaian praktis dalam menilai keabsahan dan relevansi bukti digital, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan perkara konvensional.

Hasil wawancara dengan tiga hakim dan dua praktisi hukum juga menunjukkan bahwa pengalaman menangani perkara digital serta tingkat pemahaman terhadap teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik. Para informan menekankan bahwa kesulitan utama dalam perkara digital terletak pada pembuktian keaslian bukti elektronik dan keterkaitannya dengan pelaku tindak pidana. Selain itu, ditemukan adanya variasi dalam putusan pada kasus yang memiliki karakteristik serupa. Perbandingan terhadap putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa sebagian hakim memberikan bobot yang lebih besar pada hasil pemeriksaan digital forensik, sementara hakim lainnya lebih menekankan kesesuaian antara alat bukti elektronik dengan keterangan saksi dan alat bukti pendukung lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang sepenuhnya seragam dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum pidana dengan menghadirkan perspektif empiris mengenai praktik pertimbangan hakim di era digital. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi peningkatan kualitas penegakan hukum, khususnya dalam penyusunan pedoman yang lebih jelas terkait pembuktian elektronik. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami aspek teknis kejahatan digital. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah sampel dan ruang lingkup penelitian menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data serta mengembangkan pendekatan yang lebih integratif agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai dinamika pertimbangan hakim dalam perkara pidana berbasis digital.

REFERENSI

Adinda, F. A. et al. (2025). *The Challenge of Admitting Electronic Evidence in Civil Procedure Law*.

594(3).

- Ahmed, I. (2024). *A Systematic Review of Judicial Reforms and Legal Access Strategies in the Age of Cybercrime and Digital Transformation*. 5(2), 1–29. <https://doi.org/10.63125/96ex9767>
- Alalddin Al-Tarawneh et al. (2023). *Standardizing the Measures of Assessment in Legal Translation Profession*. 2574(10), 2565–2574.
- Anis Fuad et al. (2024). *Emerging Trends and Challenges in Digital Crime: A Study of Cyber Criminal Tactics and Countermeasures*. 1(1), 38–45.
- Custers, B. (2024). Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice a Fair Trial in Complex Technology Cases: Why Courts and Judges Need a Basic Understanding of Complex Technologies. *Computer Law & Security Review*, 52(January), 105935. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105935>
- Errica, F., Siracusano, G., Sanvito, D., & Bifulco, R. (2025). *What Did I Do Wrong ? Quantifying LLMs ' Sensitivity and Consistency to Prompt Engineering*. 1, 1543–1558.
- Fahmi Idris, M., Amalia Sari, F., Riskia Putri, N., & Diva Wulandari, Y. (2025). Deconstructing the Symbiosis of Power, Crime, and Law: A Study of Online Gambling in Indonesia through Routine Activities and Critical Legal Theory. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 925–937. <https://doi.org/10.51903/NNGJAV51>
- Fiedler, A. (2025). *International Review of Economics Education do Humans Identify AI-Generated Text Better Than Machines? Evidence Based on Excerpts From German Theses* ☆ ☆. 49(May). <https://doi.org/10.1016/j.iree.2025.100321>
- Gandžalová, D. (2024). *The Importance of Taking Evidence as Part of the Court Proceedings*. 2, 7–15.
- Goyibova, N., Muslimov, N., Sabirova, G., & Kadirova, N. (2025). MethodsX Differentiation Approach in Education: Tailoring Instruction for Diverse Learner Needs. *MethodsX*, 14(December 2024), 103163. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103163>
- Ha, B., & Borjigin, T. (2025). Environmental and Sustainability Indicators Why are Grassland Protection Regulations in China Elusive in Enforcement ? Study of X Banner , Inner Mongolia. *Environmental and Sustainability Indicators*, 25(November 2024), 100566. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2024.100566>
- Helberger, N. (2025). Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice the Rise of Technology Courts, or: How Technology Companies Re-Invent Adjudication for a Digital World. *Computer Law & Security Review*, 56(2), 106118. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106118>
- Hukom, R., Setiadi, M. H., Ambon, U. D., Ambon, K., Padjadjaran, U., Bandung, K., Barat, J., Info, A., Media, S., Fraud, D., Enforcement, L., & Framework, R. (2025). *Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Kejahatan di Era Digital: Studi Kriminologi dengan Pendekatan Netnografi*. 3(1), 750–768. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2353>
- Joshua, E. (2025). *Navigating the Legal Challenges of Cybersecurity and Forensic Evidence in the Digital Era*. 1–45.

- Kazaure, A. A. (2023). *Digital Forensics Investigation Approaches in Mitigating Cybercrimes: A Review*. 11(4), 14–39.
- Law, L., & Law, L. (2024). Application of Generative Artificial Intelligence (Genai) in Language Teaching and Learning: A Scoping Literature Review. *Computers and Education Open*, 6(December 2023), 100174. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100174>
- Lubis, M., & Handayani, D. O. D. (2022). The Relationship of Personal Data Protection Towards Internet Addiction: Cyber Crimes, Pornography and Reduced Physical Activity. *Procedia Computer Science*, 197(2021), 151–161. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.129>
- Maharani, A. A. (2025). *Legal Issues in Cases of Land Disputes Without Certificates (Study of Decision No . 18 / Pdt / 2022 / Pptk Juncto No . 30 / Pdt . G / 2021 / PnKtp) Permasalahan Hukum Dalam Kasus*. 5(2), 1614–1637.
- Said Gulyamov et al. (2023). *Personal Data Protection as a Tool to Fight Cyber Corruption*. 1–32.
- Selçuk, S., Kurt, N., & Kaya, S. (2025). Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice AI-driven civil litigation: Navigating the Right to a Fair Trial. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*, 57(5856), 106136. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106136>
- Shekar, P. R., & Mathew, A. (2024). Morphometric Analysis of Watersheds: A Comprehensive Review of Data Sources, Quality, and Geospatial Techniques. *Watershed Ecology and the Environment*, 6(December 2023), 13–25. <https://doi.org/10.1016/j.wsee.2023.12.001>
- Sloot, B. Van Der, & Wagenveld, Y. (2022). Deepfakes: Regulatory Challenges for the Synthetic Society. *Computer Law & Security Review*, 46(March), 105716. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105716>
- Syahrir, M., Tunggal, U. T. (2025). *Efektivitas Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Siber di Indonesia: Analisis Kriminologi dengan Metode Content Analysis*. 3(1), 694–711. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2343>
- Taubenfeld, A., Sheffer, T., Ofek, E., Feder, A., & Goldstein, A. (2025). *Confidence Improves Self-Consistency in LLMs % Accuracy # Samples*. 20090–20111.
- Witte, K. De. (2025). *The Importance of Efficiency Analysis for Improving Public Services: Editorial to the Special Issue on “Efficiency and Productivity Analysis of Public Services in Practice.”* 32, 2443–2452. <https://doi.org/10.1111/itor.70009>
- Wu, D., & Zuo, X. (2025). Curbing Financial Greenwashing: Policy Tools, Legal Mechanisms, and Corporate Responsibility for Sustainable Development. *International Review of Economics and Finance*, 103(April), 104480. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104480>